

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam permasalahan penelitian ini ialah termasuk ke dalam perikatan yang lahir dari undang-undang dan terbit dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Konsumen yang merasa hak-haknya dirugikan oleh pelaku usaha khususnya yang ada di Kota Pangkalpinang akibat tidak dicantumkan daftar harga pada usahanya dapat melakukan tuntutan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada pelaku usaha.
2. Impelementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pelaku usaha yang ada di Kota Pangkalpinang serta Dinas UMKM, Koperasi dan Perdagangan Kota Pangkalpinang. Masih terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga barang khususnya harga menu makanan dan minuman di beberapa warung makan di Kota Pangkalpinang. Oleh karena itu, konsumen yang dirugikan dengan tidak adanya ketentuan pencantuman harga barang dapat meminta tanggung jawab pelaku usaha berupa ganti kerugian pelaku usaha sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak konsumen dan pelaku usaha harus menyadari hak dan kewajibannya masing-masing sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang terlanggar dan tidak terpenuhi antar kedua pihak. Selain itu, kepada konsumen diharapkan dapat lebih teliti dan bertanya terlebih dahulu mengenai harga barang dan/atau jasa sebelum membeli. Kepada pelaku usaha diharapkan agar mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan khususnya dalam hal melakukan pencantuman harga barang dan/atau jasa.
2. Dalam rangka penerapan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan harus adanya kerja sama antara Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (YLPKB), serta pelaku usaha dan konsumen untuk bersama-sama menerapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan dalam kegiatan jual beli.